



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR: 450 / 349 / 2021

TENTANG

PENGESAHAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN KUDUS
PERIODE TAHUN 2021-2026

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memantapkan dan menjalin kerukunan, keharmonisan dan silaturahmi antar umat beragama serta mengantisipasi terjadinya konflik dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, telah dibentuk Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kudus berdasarkan Keputusan Bupati Kudus Nomor 300/090/2016 tentang Pengesahan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pembentukan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kudus Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kudus Nomor 300/18/2017 tentang Perubahan Lampiran II Keputusan Bupati Kudus Nomor 300/090/2016 tentang Pengesahan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pembentukan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kudus Periode Tahun 2016-2021;
- b. bahwa dengan telah berakhirnya kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kudus Periode Tahun 2016-2021, maka Keputusan Bupati Kudus Nomor 300/090/2016 tentang Pengesahan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pembentukan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kudus Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kudus Nomor 300/18/2017 tentang Perubahan Lampiran II Keputusan Bupati Kudus Nomor 300/090/2016 tentang Pengesahan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pembentukan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kudus Periode Tahun 2016-2021 sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadat, bahwa Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah;

[Handwritten signature]

- d. bahwa berdasarkan hasil musyawarah bersama pembentukan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kudus Periode Tahun 2021–2026, perlu mengesahkan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kudus Periode Tahun 2021–2026;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 108 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kudus Periode Tahun 2021–2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
 - b. menampung aspirasi organisasi masyarakat keagamaan dan aspirasi masyarakat;
 - c. menyalurkan aspirasi organisasi masyarakat keagamaan dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati;
 - d. melakukan sosialisasi peraturan perundang – undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat;
 - e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam pemberian rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf e, mendasarkan pada standar operasional dan prosedur yang ditetapkan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kudus.
- KEEMPAT : Guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dan tertib administrasi Forum Kerukunan Umat Beragama, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama dapat membentuk Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama.



- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kudus Nomor 300/ 090/2016 tentang Pengesahan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pembentukan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kudus Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kudus Nomor 300/18/2017 tentang Perubahan Lampiran II Keputusan Bupati Kudus Nomor 300/090/2016 tentang Pengesahan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pembentukan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kudus Periode Tahun 2016-2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 12 Juli 2021



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
4. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus terkait;
5. Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kudus Periode Tahun 2021-2026.

[Handwritten signature]

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal : 12 Juli 2021
Nomor : 450 / 349 / 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KABUPATEN KUDUS PERIODE TAHUN 2021- 2026

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM	KETERANGAN
1.	Dr. H. IHSAN, M.Ag	Ketua	
2.	Dr. ABDUL JALIL, M,E.I	Wakil Ketua I	
3.	Dr. H. ACHMAD HILAL MADJDI, M.Pd	Wakil Ketua II	
4.	H. NUR SAID, S.Ag, MA, M.AG	Sekretaris I	
5.	SAIFUL ANAS, S.H.I	Sekretaris II	
6.	Drs. H. SANUSI, MH, M.Ag	Anggota	
7.	Drs. H. SU'UDI, M.Pd.I	Anggota	
8.	H. AGUS HARI AGENG, M.Pd.I	Anggota	
9.	NOOR MUSLIKHAN	Anggota	
10.	Drs. NOOR BADI, MM	Anggota	
11.	Dr. Dra. Hj. SULISTYOWATI, SH, CN	Anggota	
12.	Prof. Dr. H. MUSLIM A. KADIR, MA	Anggota	
13.	LEONARDUS MURIALDO TINA KUSUMA, MSF	Anggota	
14.	SUPRAYITNO, M.TH	Anggota	
15.	SUPARNO	Anggota	
16.	NAWANTO, BA	Anggota	
17.	GIJONO PURNOMO	Anggota	



Handwritten signature